

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi lababersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan sebuah tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank dkk, (2009) tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) disebut dengan tindakan pajak agresif perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Realita yang dapat mendukung terjadinya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menyatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp 2000 triliun apabila seluruh wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara yang terjadi saat ini penerimaan pajak hanya sekitar Rp. 1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 5 juta Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutangnyanya.

Untuk menghindari adanya tindakan pajak agresif maka perusahaan harus memiliki tata kelola yang baik dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direktur, manajer, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka serta mengatur bagaimana cara-cara manajer perusahaan dalam bertanggung jawab kepada *stakeholder* (FFCGI, 2001). GCG juga termasuk dalam salah satu elemen yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip GCG dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme tersebut meliputi : ukuran dewan

komisaris, ukuran dewan direksi serta ukuran komite audit. Penerapan mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan. Mekanisme *corporate governance* ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada pihak investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/capital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Suatu perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik maka perusahaan tersebut dapat menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk implementasi dari konsep GCG. Di Indonesia CSR diatur ketat dalam regulasi melalui pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Ada dua aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dan masyarakat sehingga

keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam kegiatan CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar akan sosial. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya.

Faktor lain yang diprediksi dapat menyebabkan tindakan pajak agresif perusahaan adalah Manajemen Laba. Manajemen laba merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*. Manajemen laba juga merupakan bentuk *efficient contracting*, dimana manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan-perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak yang terlibat dalam kontrak. Menurut Scott (2009) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba

merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Dengan manajemen laba perusahaan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winarsih, dkk. (2014) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama dengan menambahkan variabel independen yaitu manajemen laba dan periode waktu yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2010-2013. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin mengetahui mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, diantaranya ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan *corporate social responsibility* serta manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ **PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF** “.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan membahas tentang variabel-variabel yang dapat mempengaruhi adanya tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013. Adapun variabel-variabel tersebut adalah Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Manajemen Laba. Variabel mekanisme *corporate governance* terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif tindakan pajak agresif?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik tindakan pajak agresif?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tindakan pajak agresif.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility dan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur di BEI.
 - b. Bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian yang sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian

teori dan referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BEI, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan bisnis.
- b. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial dan mengevaluasi GCG dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
- c. Bagi Regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.